



PUTUSAN

Nomor. 47/Pid.B/2014/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IDA BAGUS NGURAH PUTRA
2. Tempat lahir : Br. Pande
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk/Br. Pande, Kel. Cempaga, Kec. Bangli, Kab, Bangli
6. Agama : Hindu
7. Pekerjaan : Pegawai Honor di Kantor DPRD Kab, Bangli
8. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 06 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2014;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 47/Pen.Pid/2014/PN.Bli tanggal 7 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 47/Pen.Pid/2014/PN. Bli tanggal 7 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memproleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut atau Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia suatu Senjata Pemukul, Senjata Penuikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kapak
 - 1 (satu) bilah golok (blakas)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Teteap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA pada hari Selasa 03 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2014, bertempat di Perempatan Jalan Kapten Mudita LC Umabukal, Lingk/Br Brahmana Pande, Kel. Cempaga, Kec. Bangli Kab. Bangli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan perbuatan : **Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memproleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut atau Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia suatu Senjata Pemukul, Senjata Penuikam atau Senjata Penusuk**” perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA memasuki tempat Proses pementasan Calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan berpakaian kaos oblong dan celana pendek sambil berjalan sempoyongan karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk lalu mendekati penari Pandung yang menari pada saat itu, melihat kejadian tersebut warga pengempon Pura Betara Sakti Dwijendra yang mengikuti jalannya pementasan Calonarang merasa takut dan suasana menjadi gaduh selanjutnya Pecalang Banjar Brahmana Pande yang emngamankan pementasan prosesi Calonarang juga mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA keluar tempat pementasan Calonarang. Pada ssaat itu Terdakwa diamankan oleh Pecalang yang bernama IDA BAGUS MULIAWAN Als. WAROK dan Pecalang Banjar yang lainnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bli



Setelah itu Terdakwa diantar pulang kerumahnya, karena tidak terima atas perlakuan IDA BAGUS MULIAWAN Als WAROK selanjutnya selang waktu 15 menit Terdakwa datang kembali ke tempat prosesi pementasan Calonarang dengan membawa sebilah golok dan kapak kemudian mengangkat golok dan kapak setinggi bahu berjalan sambil ke arena pementasan Calonarang dan mendekati sesuunan Ida Betara di Pura Betara Sakit Dwijendra berupa Barong, Rangda dan Anoman yang sedang menari pada saat itu sehingga Warga Banjar Brahmana Pande menjadi ketakutan serta histeris dan ada yang mengalami pingsan atas nama I DEWA AYU RAKA. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan prosesi pementasan Calonarang berhenti sebelum waktunya, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Pecalang Banjar Brahmana Pande atas nama IDA BAGUS MADE KERTHA DIPUTRA beserta Pecalang lainnya kembali mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA dan berhasil merebut kapak dan golok y berwajib yang dibawa Terdakwa untuk diserahkan ke Petugas Polsek Bangli. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk membawa senjata tajam atau pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib (Kepolisian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA pada hari Selasa 03 Juni 2014 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2014, bertempat di Perempatan Jalan Kapten Mudita LC Umabukal, Lingk/Br Brahmana Pande, Kel. Cempaga, Kec. Bangli Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah :

“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan atau upacara keagamaan yang diijinkan atau upacara penguburan jenazah” terhadap Masyarakat Banjar Brahmana Pande yang melaksanakan Pementasan Calonarang dalam



rangka Piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra, perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA memasuki tempat Proses pementasan Calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan berpakaian kaos oblong dan celana pendek sambil berjalan sempoyongan karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk lalu mendekati penari Pandung yang menari pada saat itu, melihat kejadian tersebut warga pengempon Pura Betara Sakti Dwijendra yang mengikuti jalannya pementasan Calonarang merasa takut dan suasana menjadi gaduh selanjutnya Pecalang Banjar Brahmana Pande yang emngamankan pementasan prosesi Calonarang juga mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA keluar tempat pementasan Calonarang. Pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pecalang yang bernama IDA BAGUS MULIAWAN Als. WAROK dan Pecalang Banjar yang lainnya. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan prosesi pementasan Calonarang berhenti sebelum waktunya, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Pecalang Banjar Brahmana Pande atas nama IDA BAGUS MADE KERTHA DIPUTRA beserta Pecalang lainnya kembali mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA dan berhasil merebut kapak dan golok y berwajib yang dibawa Terdakwa untuk diserahkan ke Petugas Polsek Bangli. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk membawa senjata tajam atau pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib (Kepolisian).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 175 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IDA BAGUS MADE PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 pada pukul 01.30 wita di Simpang Empat Jalan Kapten Anom Mudita, LC Uma Bukal, Lingk/Br Brahmana Pande Kel. Cempaga, Kec. Bangli, Kab. Bangli ;
- Bahwa adapun kejadiannya berawal dari Warga Pengempon Pura Betara Sakti Dwijendra yang disungung oleh Krama Banjar Brahmana Pande mengadakan upacara Piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra mulai pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sampai hari Selasa tanggal 03 Juni 2014. Pada akhir upacara diadakan Calonarang dengan mengusung Prelingga seperti Barong, Rangda dan Prelingga Ida Betara yang lain untuk ditarikan dengan lakon Calonarang. Pada saat pementasan Calonarang sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa datang memasuki areal pertunjukan dengan cara berjalan sambil sempoyongan sehingga mengganggu jalannya Calonarang atas kejadian itu Pecalang Br. Brahmana Pande mengamankan orang Terdakwa disarankan untuk pulang. Selang 15 menit terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah kapak dan golok sambil mengacung-acungkan keatas dengan kejadian seperti itu orang-orang yang ada disekitar itu menjadi takut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memegang golok pada tangan kanan dan kapak pada tangan kiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kapak dan golok ;
- Bahwa setahu saksi pada saat Terdakwa membawa kapak dan golok tidak ada mengeluarkan kata-kata apa hanya diam dan berjalan sambil menoleh kiri kanan ditempat pementasan Calonarang ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasuki tempat pementasan Calonarang tidak menggunakan pakain adat hanya menggunakan celana kolor dan kaos oblong serta Terdakwa tidak ikut terlibat langsung dalam prosesi upacara piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra karena Terdakwa beda Banjar dan tidak nyungung di Pura Betara Sakti Dwijendra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut pementasan calonarang sampai terhenti ;
 - Bahwa selaion terhentinya pertunjukan Calonarang juga terjadi kegaduhan bahkan ada yang pingsan yitu DEWA AYU RAKA karena ketakutan ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya warga pengempon Pura yaitu Banjar Brahmana Pande melakukan paruman hasil dari paruman agar segera melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi IDA BAGUS MADE ARTHA DIPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 pada pukul 01.30 wita pada saat itu saksi lihat terdakwa mendatangi tempat prosesi pementasan Calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan membawa kapak dan golok memasuki tempat pertunjukan ;
 - Bahwa setahu saksi berawal dari terdakwa datang sambil sempoyongan seperti orang mabok arena tempat pementasan Calonarang waktu itu lagi menari adalah Pandung sejenis patih dan pndung tersebut didekati oleh terdakwa sehingga pandung tersebut panik melihat orang yang tidak terlibat dalam pementasan Calonarang dan begitu pula dengan penonton gaduh sehingga Pecalang mendatangi terdakwa, untuk dibawa keluar arena pertunjukan. Pada waktu itu yang menjadi Pecalang adalah saksi, IDA BAGUS PUTRA MULIAWAN dan banyak lagi warga yang membantunya sehingga terdakwa berhasil diajak pulang ;
 - Bahwa berselang 15 menit datang lagi terdakwa dengan membawa kapak dan golok berjalan ditengah pementasan Calonarang sehingga suasana menjadi gaduh lagi sehingga pementasan Calonarang berhenti sebelum habis waktunya ;
 - Bahwa setelah saksi dan Pecalang lainnya serta dibantu oleh Masyarakat berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi laporkan ke Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuannya terdakwa datang ketempat pementasan Calonarang dengan membawa kapak dan golok ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa sewaktu datang dengan membawa kapak dan golok datang dari arah barat sambil mengangkat tangan sejajar dengan bahu berjalan ditengah pementasan Calonarang waktu itu sedang dipentaskan tarian Barong, Rangda dan Hanoman ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat mengangkat kapak dan goloknya terdakwa hanya diam dan tidak mengancang-ngcungkan golok dan kapaknya ;
 - Bahwa atas keterangan sakis tersebut terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi IDA BAGUS PUTRA MULIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tahu bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014sekitar pukul 01.30 wita telah terjadi peristiwa kekerasan dan ancaman kekerasan menghalangi-halangi kegiatan upacara agama dan membawa senjata tajam berupa kapak dan golok ;
 - Bahwa kejadian tersebut bertepatan dengan pementasan Calonarang karena piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 yang diselenggarakan oleh pengempon Pura Betra Sakti Dwijendra di Banjar Brahmana Pande Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
 - Bahwa sewaktu pementasan Calonarang terdakwa datang dan memasuki tempat pentas Calonarang dengan mendekati penari Pandung dengan maksud mengganguinya, kemudian saksi yang kebetulan jadi Pencalang Banjar Bramana Pande bersama dengan IDA BAGUS MADE ARTHA DIPUTRA dan pecalan lainnya mengamankan terdakwa agar keluar dari tempat pentas selanjutnya Terdakwa diajak pulang oleh IDA BAGUS HARDI GUNANTA Als. GUS DODI, namun berselang 15 menit terdakwa datang lagi memasuki tempat pentas Calonarang dengan memegang kapak dan golok ;
 - Bahwa pada saat terdakwa memasuki tempat pentas sedang berjalan tarian sesuhunan Ida Betara yang disakralkan di Pura tersebut berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barong, Randa dan Anoman, sehingga suasana menjadi gaduh dan pementasan Calonarang menjadi terhenti sebelum waktunya ;

- Bahwa adapun caranya terdakwa memasuki tempat pentas dengan membawa kapak dan golok dengan cara berjalan kaki, tangan kanan memegang kapak tangan kiri memegang golok sejajar dengan bahu sambil tolah- toleh tapi tidak mengeluarkan kata-kata ;
 - Bahwa pada saat pementasan Calonarang seluruh pengempon pura berpakaian adat sedangkan terdakwa datang dengan celana pendek kaos oblong ;
 - Bahwa setelah pementasan Calonarang berakhir selanjutnya warga pengempon Pura mengadakan rapat, hasil dari rapat tersebut warga pengempon sepakat untuk melaporkan kejadian ini kepada Polisi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi IDA BAGUS SURYA HARDI GUNANATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 wita bertempat disimpang empat jalan Kapten Anom Mudita LC Uma Bukal Banjar Brahmana Pande Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli, dimana terdakwa waktu itu mendatangi tempat pementasan Calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan membawa kapak dan golok ;
- Bahwa pada saat itu diareal tempat pentas ada lampu penerangan sehingga saksi begitu jelas melihat terdakwa disamping itu antara saksi dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat memasuki tempat pentas calonarang dalam keadaan mabok, saksi melihat terdakwa berjalan memasuki areal pementasan sempoyongan, dan pada saat saksi mendekaitinya kemudian mengantar pulang tercium bau minuman keras ;
- Bahwa saksi dengar kalau terdakwa habis minum di Nanda Futsal yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat pentas ;
- Bahwa setelah saksi mengantar pulang terdakwa sampai dirumahnya saksi kembali ke lokasi pementasan calonarang, 15 menit kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa datang lagi ke tempat pementasan calonarang dengan berjalan dari arah barat dengan membawa kapak dan golok ;

- Bahwa pada saat terdakwa datang yang kedua kalinya sambil membawa golok dan kapak yang pentas saat itu sesuhunan berupa dengan membawa kapak dan golok ;barang sehingga para pecalang kembali mengamankan terdakwa dan selanjutnya terdakwa diantar pulang oleh pecalang ;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan melakukan perlawanan dengan cara tidak mau diajak keluar dengan bantuan pecalang lainnya dan warga akhirnya terdakwa bisa diajak keluar arena pementasan calonarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa datang;
- Bahwa setahu saksi kapak dan golok yang dibawa terdakwa tidak diacung-acungkan hanya dipegang saja sambil berjalan di tempat pementasan calonarang sehingga warga pengempon pura jadi takut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi DEWA AYU RAKA, dibawah sumpah pada p[okoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa stahu saksi kejadiannya yaitu adanya terdakwa yang mendatangi tempat pementasan calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan membawa kapak dan golok sehingga prosesi pementasan calonarang terhenti sebelum waktunya kejadian tersebut terjadi di simpang empat jalan Kapten Anom Mudita LC Uma Bukal Banjar Brahmana Pande Kelurahan Cempaga Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di jeroan Pura bersama pengempon lainnya sedang mempersiapkan sajen untuk penyineban dan pada saat itu sesuhunan Ida Betara berupa barang dan rangda akan medal (keluar) untuk dipentaskan ;
- Bahwa setelah menyelesaikan sajen saksi keluar untuk membeli makanan sampai di jalan sebelah barat tempat pentas saksi melihat terdakwa membawa kapak dan golok tidak berpakaian adat melainkan memakai celana pendaek dan kaos oblong berjalan kearah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentas calonarang karena saksi merasa takut kemudian saksi pingsan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak punya tujuan membawa senjata tajam itu karena pengaruh minuman keras ;
- Bahwa senjata tajam saya ambil di dapur ;
- Bahwa adapun kejadiannya 03.00 wita saya bawa kapak dan golok, jam minum minuman keras jam 11.00 wita ;
- Bahwa sewaktu saya bawa kapak dan golok di tengah-tengah lagi ada pertunjukan calonarang ditarik olah Gus Muliawan ;
- Bahwa saya tahu pada saat saya membawa kapak dan golok ada orang yang mengalangnya ;
- Bahwa pada saat saya membawa kapak dan golok pementasan calonarang masih berjalan ;
- Bahwa berawal dari saya mau nonton calonarang ketemu dengan teman saya diajak minumkemudian saya pergi nonton sudah sempoyongan dan mau kencing tangan saya ditarik diajak pulang saya kesal, kemudian saya pulang mengambil kapak dan golok ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah kapak
- 1 (satu) bilah golok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA pada hari Selasa 03 Juni 2014 sekitar pukul 01.30 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli dalam tahun 2014, bertempat di Perempatan Jalan Kapten Mudita LC Uma Bukal, Lingk/Br Brahmana Pande, Kel. Cempaga, Kec. Bangli Kab. Bangli membawa senjata penusuk berupa kapak dan golok ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bli



2. Bahwa benar berawal ketika Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA memasuki tempat Proses pentas Calonarang dalam rangka piodalan di Pura Betara Sakti Dwijendra dengan berpakaian kaos oblong dan celana pendek sambil berjalan sempoyongan karena sebelumnya telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga mabuk lalu mendekati penari Pandung yang menari pada saat itu, melihat kejadian tersebut warga pengempon Pura Betara Sakti Dwijendra yang mengikuti jalannya pentas Calonarang merasa takut dan suasana menjadi gaduh selanjutnya Pecalang Banjar Brahma Pande yang mengamankan pentas prosesi Calonarang juga mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA keluar tempat pentas Calonarang.
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa diamankan oleh Pecalang yang bernama IDA BAGUS MULIAWAN Als. WAROK dan Pecalang Banjar yang lainnya. Setelah itu Terdakwa diantar pulang kerumahnya, karena tidak terima atas perlakuan IDA BAGUS MULIAWAN Als WAROK ;
3. Bahwa benar selanjutnya selang waktu 15 menit Terdakwa datang kembali ke tempat prosesi pentas Calonarang dengan membawa sebilah golok dan kapak kemudian mengangkat golok dan kapak setinggi bahu berjalan sambil ke arena pentas Calonarang dan mendekati sesuunan Ida Betara di Pura Betara Sakti Dwijendra berupa Barong, Rangda dan Anoman yang sedang menari pada saat itu sehingga Warga Banjar Brahma Pande menjadi ketakutan serta histeris dan ada yang mengalami pingsan atas nama I DEWA AYU RAKA. Pada saat itu suasana menjadi gaduh dan prosesi pentas Calonarang berhenti sebelum waktunya, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Pecalang Banjar Brahma Pande atas nama IDA BAGUS MADE KERTHA DIPUTRA beserta Pecalang lainnya kembali mengamankan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA dan berhasil merebut kapak dan golok yang dibawa Terdakwa untuk diserahkan ke Petugas Polsek Bangli. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu pada pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk membawa senjata tajam atau pada saat itu Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib (Kepolisian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia,
3. Membuat, Menerima, Mencoba, Memproleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut atau Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, terhadap unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama IDA BAGUS NGURAH PUTRA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Bahwa seseorang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 47/Pid.B/2014/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis kapak dan golok disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata kapak golok dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terbukti;

AD.3. Unsur membuat, menerima, mencoba memrolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia Sesutu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur tersebut bersifat alternative dalam artian salah satu saja dari ketentuan unsur tersebut terbukti maka keseluruhan unsur dimaksud dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa terdakwa membawa sebuah senjata sejenis kapak dan golok yang bisa melukai oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata seluruh rumusan delik dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mengantarkan Hakim pada keyakinan tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar



maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah dan dapat mempertanggungjawabkan dalam perbuatannya maka terdakwa haruslah dipinana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat umat Hindu sedang melakukan presesi upacara ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi DEWA AYU RAKA jatuh pingsan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam melainkan bertujuan membina dan memdidik terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih berhati-hati dalam pergaulan dan pembinaan kepada terdakwa tidak hanya dapat dalam lembaga pemasyarakatan akan tetapi dapat juga dilakukan diluar lembaga tersebut dan masing-masing keluarga untuk lebih mengawasi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, keluarga dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa tersebut yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) bilah kapak 1 (satu) bilah golok (blakas) yang telah disita dari terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS NGURAH PUTRA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa, suatu Senjata Penuikam Berupa Kapak Dan Golok”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah kapak ;
 - 1 (satu) bilah golok (blakas)Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh I KETUT PANCARIA, SH, sebagai Hakim Ketua, Dr.DWI REZKI SRI ASTARINI,SH.,MH dan LIA PUJI ASTUTI,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh ketua majelis hakim dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRA JAYA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA. H,SH.



Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. DWI REZKI SRI ASTARINI. S.H., M.H. I KETUT PANCARIA, SH.

LIA PUJIASTUTI. SH

Panitera Pengganti,

I DEWA GEDE PUTRA JAYA, S.H.